

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli bagian dari muamalah yang dilaksanakan setiap manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam ruang lingkup ekonomi. Jual beli yaitu suatu transaksi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual dengan memindahkan suatu hak kepemilikan benda yang di dahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang sudah di sepakati berdua. Bisnis (*bussines*) yaitu semua aktivitas dari usaha yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan dengan menyiapkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk sistem perekonomian, sebagian bisnis memproduksi barang yang berwujud sedangkan bisnis yang lain memberikan jasa.¹

Seiring berjalannya waktu yang modern ini kemajuan teknologi semakin canggih yang berdampak baik untuk masyarakat karena segala sesuatu yang semakin praktis dan fleksibel dengan adanya internet. Dengan internet akan mempermudah manusia untuk mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan, contohnya mempermudah hubungan penjual dan pembeli dari tempat yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan secara masing-masing. Suatu proses jual beli yang mana di lakukan dengan internet disebut dengan jual beli secara online, dimana jual beli secara online tidak dapat di pungkiri

¹ Fauzi, R., Wibowo, S., & Putri, D.Y., Perancangan Aplikasi Marketplace jasa Percetakan Berbasis Mobile, *Jurnal Seminar Nasional Informatika, Sistem Informasi dan Keamanan Siber*, (2018).

bahwa termasuk kemudahan kecanggihan teknologi saat ini.² Karakteristik pembelian secara online, kelebihan penjualan secara online yaitu: penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka secara langsung dan pembeli mendapatkan barang kebutuhannya dengan mudah, pembeli memiliki pilihan yang luas dan dapat membandingkan produk dengan yang lainnya, tidak dibatasi waktu dan pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di pasar tradisional. Sedangkan kelemahan jual beli secara online yaitu: pembeli tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat atau menyentuh barang yang dipesan, terdapat juga beberapa permasalahan yang sering muncul seperti kerusakan atau cacat barang dan ketidaksesuaian. Yang populer saat ini adalah jual beli online dengan menggunakan jasa pengiriman.

Dalam praktik jual beli online dapat ditemui dalam bisnis online dalam pemesanan kartu undangan di percetakan RR di desa Jati Gede. Percetakan (*printing*) yaitu proses untuk memproduksi suatu tulisan ataupun gambar salinan dari suatu dokumen ataupun sebuah foto terdapat di atas kertas secara massal dengan menggunakan mesin cetak.³ Percetakan yaitu sebuah badan usaha untuk memproduksi bahan baku yang disebut dengan media cetak yang bertujuan untuk mencetak salinan kata dari yang asli atau mencetak gambar yang telah di atur menjadi hasil cetakan yang bertujuan untuk memberikan informasi bagi yang telah menerimanya. Salah satunya bagian dari percetakan yaitu kartu undangan, kartu undangan yaitu sehelai kertas atau lebih yang berisi tentang informasi yang penting untuk disampaikan oleh seseorang

² Norman, E., & Aisyah, I. *Bisnis Online Di Era Revolusi Industri 4.0 (Tinjauan Fiqih Muamalah)*, *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, (2019).

³ E Louis Boone, *Pengantar Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

kepada orang lain. Kebutuhan manusia terhadap kartu undangan tidak akan pernah berhenti banyak orang yang menginginkan desain kartu undangan yang bagus dengan harga yang terjangkau yang menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang digunakan sebagai sarana formal untuk mengundang ataupun sebagai dalam berbagai acara.

Dalam percetakan kartu undangan di percetakan RR melayani berbagai macam undangan seperti undangan pernikahan, khitan, ulang tahun, dan acara agama dan lain sebagainya. Tapi yang paling banyak diminati oleh konsumen yaitu kartu undangan pernikahan dan khitan. Pada zaman modern ini produsen di percetakan RR kartu undangan ini memasarkan kartu undangan dengan secara online yaitu lewat aplikasi shopee dan instagram. Sehingga konsumen bisa memilih undangan dengan melihat foto-foto kartu undangan yang telah berada di katalog produk di shopee dan instagram dengan harga yang sudah di tentukan oleh produsen. Dalam hal ini produsen menyediakan berbagai macam harga kartu undangan, mulai dari harga Rp. 800,00 sampai Rp. 8.000,00.⁴

Mekanisme pemesanan kartu undangan di percetakan RR yaitu dengan cara memilih kartu undangan yang di inginkan, selanjutnya langsung membayar kartu undangan yang telah di pilih dengan melalui bukti transfer jika melalui instagram dan di shopee sudah ada notifnya sendiri ke pihak produsen dengan jumlah uang yang telah di sepakati di awal sedangkan kartu undangan di kirim sesuai dengan waktu yang diinginkan konsumen. Proses

⁴ Rizal Ar Rahman (Pengusaha), *Wawancara*, Jati Gede, 18 Februari 2023.

jual beli yang di laksanakan di percetakan RR kartu undangan dengan cara pemesanan dalam fiqh Islam di sebut *bai as-salam* (akad pesanan) yaitu jual beli dengan pembayaran barang di awal sedangkan barang datang di kemudian hari yang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁵

Yang mana dalam jual beli akad *salam* wajib terpenuhi rukun dan syaratnya. Produsen sebagai *muslam ilaih* (penjual) yaitu pihak yang membuat kartu undangan dan konsumen sebagai *muslim* (pembeli) yaitu pihak yang telah pesan kartu undangan. Jual beli kartu undangan termasuk *bai' as-salam* karena menggunakan akad pesanan dalam bisnis, dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung tetapi dengan jarak jauh. Yang mana transaksi dan pembayaran oleh kedua belah pihak dilakukan melalui media sosial dan pembayaran melalui transfer bisa juga dengan aplikasi shopee dan lainnya.⁶ Setelah transaksi jual beli selesai maka tawar menawar dengan proses pengiriman yang di lakukan dengan jasa pengiriman.

Dalam jual beli online di tempat percetakan RR banyak kasus yang terjadi yaitu: kurang telitinya pembeli dalam menentukan kartu undangan yang di pilih, kartu undangan yang rusak atau tidak sesuai saat di tempat percetakan RR yang mana penjual tetap mengirim ke pembeli dan penjual menyembunyikan kerusakan atau ketidak sesuaian kartu undangan tersebut sehingga langsung dikirim, dan kartu undangan yang sudah sesuai dengan gambar deskripsi akan tetapi dalam perjalanan ada suatu permasalahan yang

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2012). h, 128, dikutip oleh Ari Kurnia Sri Rahayu dalam *Jurnal Ar-Ribhu*, No. 2, Vol. 3, (Juli-Desember, 2020), <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu>.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 147.

telah di alami oleh jasa pengiriman, kegiatan jual beli dipercetakan RR ini dengan menggunakan jasa pengiriman menjadikan lebih mudah, seperti penetapan harga dan proses tawar-menawar dalam pengiriman dan cara packing kartu undangan yang dilakukan oleh pembeli dan penjual. Tawar-menawar dengan menggunakan media sosial tersebut dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, dan dengan siapa saja. Sehingga memudahkan mereka yang ingin memiliki barang namun terbatas dengan waktu dan tempat.

Tawar-menawar adalah suatu proses komunikasi antara pembeli dan penjual sebelum melakukan kesepakatan dalam mekanisme jual beli. Setelah transaksi selesai maka pesanan kartu undangan yang sudah di pesan penjual dan pembeli sepakat untuk memakai jasa pengiriman dan sepakat dengan cara mempacking dengan *bubbel warp*, bahwa produsen di percetakan kartu undangan RR menyuruh jasa pengiriman untuk mengantar kartu undangan ke tempat konsumen. Setelah beberapa hari kemudian, kartu undangan datang dalam keadaan rusak atau tidak sesuai dengan undangan yang dipesan. Bahwa bahwasanya kerusakan di sebabkan dalam hal proses pembungkusan penjual ingkar kesepakatan tidak memakai lapisan dengan *bubble warp* yang mengakibatkan air masuk ke dalam kartu undangan, sehingga mudah lecet, juga kelalaian dimana barang yang di muat berupa kartu undangan dalam keadaan hujan kurir tetap jalan hingga air hujan sampai tembus ke kartu undangan hingga pada sebagian kertas undangan dan terdapat lipatan-lipatan pada sebagian kertas undangan tersebut, juga penyebabnya yaitu produsen pada pembungkusan terdapat ketidak sempurnaan pengemasan pada kartu

undangan sehingga terjadi air tembus ke dalam kartu undangan dan juga terdapat kelalaian penjual atas proses desain, proses cetak misalnya kesalahan dari pelaku usaha yang mana setelah proses desain pelaku usaha mengirim kembali desain kartu undangan kepada konsumen, yang mana setelah itu ketika ada yang kurang tepat pelaku usaha membenarkan lagi seperti nama, turut mengundang dan hal yang berkaitan dengan desain itu, nah tetapi dalam proses percetakan filenya keliru yang di cetak file yang lama, maka otomatis undangannya salah juga ada font yang tumpang tindih dan cetakan miring.

Karena dalam pemesanan kartu undangan di percetakan RR yang mana produsen yang menggutus jasa pengiriman dengan mengirim kartu undangan ke konsumen, sehingga ketika ada suatu kejadian yang tidak terduga maka yang bertanggung jawab adalah produsen karena pesanan kartu undangan antara produsen dan konsumen yang mana konsumen hanya mengetahui barang yang di pesan datang dengan baik. Juga jasa pengiriman tidak bertanggung jawab atas ketidak sempurnaan kemasan pada kartu undangan karena pada saat pihak produsen ke tempat jasa pengiriman tersebut, pihak jasa pengiriman hanya menimbang berat dan memastikan dengan benar alamat tujuan kartu undangan tersebut.⁷ Dalam permasalahan ini menjadikan konsumen kecewa dengan kartu undangan yang rusak sebelum di terima.

Pada saat itu konsumen mengkomplain kerusakan kartu undangan dengan produsen meminta untuk melakukan tanggung jawab atas kerusakan dan ketidak sesuaian undangan tersebut. Tanggung jawab adalah suatu

⁷ Rizka Yunita Sari (Pengusaha), *Wawancara*, Jati Gede, 03 Februari 2023.

keadaan yang harus dipertanggung jawabkan dengan menanggung segala sesuatu yang menjadi keputusan yang telah diambil atau suatu perilaku yang telah dilakukan jika terjadi sesuatu yang dapat di persalahkan.⁸

Dapat di tarik kesimpulan dari pembahasan diatas, penulis akan mengkaji masalah dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Tanggung Jawab Pengusaha Kartu Undangan Yang Rusak sebelum diterima konsumen Di Percetakan RR Desa Jati Gede.

B. Definisi Operasional

Judul skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Tanggung Jawab Pengusaha Kartu Undangan Yang Rusak Sebelum diterima konsumen Di Percetakan RR Desa Jati Gede:

1. Hukum ekonomi syariah

Suatu aturan yang mengikat mengenai segala kegiatan ekonomi yang berupa kumpulan prinsip, nilai dan asas tentang ekonomi yang telah dibuat oleh badan atau lembaga resmi yang berwajib dengan prinsip-prinsip syari'ah berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.⁹

2. Tangung jawab

⁸ Juwariyah, *Hadis Tarbiwa*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 99.

⁹ Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah *Implementation of Syari'ah Economic Law on Syari'ah Financial*", *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, No. 2, Vol. 2, (Noveber, 2019), h. 81-95.

Suatu kesadaran manusia atas perbuatan yang telah terjadi di sengaja ataupun tidak di sengaja yang mana manusia harus menanggung segala sesuatu yang menjadi kewajibannya.¹⁰

3. Pengusaha

Seseorang yang telah melakukan kegiatan usaha produksi ataupun jual beli yang mana memiliki tujuan yang sama guna memperoleh sebuah keuntungan dan menanggung resiko yang suatu saat terjadi dalam usahanya.¹¹

4. Kartu undangan

Satu kertas atau lebih guna untuk berkomunikasi yang dilakukan seseorang untuk mengundang orang dengan tujuan tertentu.

5. Konsumen

Setiap orang sebagai pemakai jasa ataupun barang yang telah tersedia di dalam masyarakat, bagi kepentingan keluarga, diri sendiri, orang lain ataupun makhluk hidup lain yang tidak diperdagangkan.¹²

6. Percetakan

Proses industri yang bertujuan untuk membuat suatu tulisan dan gambar, dengan menggunakan mesin cetak dengan tinta di atas kertas

¹⁰Amelia Yulita, Ema Sukmawati, and Kamaruzzaman, "Upaya Meningkatkan Sikap Tanggung Jawab Belajar Melalui Konseling Kelompok Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Subah", *BIKONS: Jurnal Bimbingan Konseling*, No. 2, Vol. 1, (Desember,2021), h. 2-3.

¹¹ Ismail Ismail and Wa'adarramah Wa'adarramah, "Analisis Peran Pengusaha Dalam Mengurangi Pengangguran Terbuka Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Bima (Studi Kasus HIPMI Dan TDA Kota Bima)", *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, No. 1, Vol. 4, (Juni, 2021), h. 11-26. <<https://doi.org/10.52266/jesa.v4i1.741>>.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h.2.

yang termasuk bagian penting dari penerbitan dalam sebuah percetakan transaksi.¹³

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Terjadinya kerusakan kartu undangan saat pengiriman sehingga kartu undangan yang rusak sebelum di terima konsumen.
- b. Terkena air hujan yang menyebabkan kerusakan kartu undangan.
- c. Terjadinya proses ketidak sempurnaan pengemasan pada kartu undangan dari pihak penjual.
- d. Kurang telitinya penjual dalam mengerjakan kartu undangan sehingga membuat kartu undangan tidak sesuai.
- e. Adanya kecurangan penjual dengan menyembunyikan kartu undangan yang tidak sesuai.
- f. Adanya kesepakatan yang diingkari oleh penjual.

2. Batasan Masalah

Supaya peneliti ini dapat melakukan penelitian lebih fokus maka peneliti membatasi variabelnya sebagai berikut:

- a. Praktik terjadinya tanggung jawab pengusaha terhadap kartu undangan yang rusak sebelum diterima konsumen di percetakan RR Desa Jati Gede.

¹³ Warsono, *Pengertian percetakan*, (Jakarta: Erlangga, 2007), dikutip oleh Agna Rahmah Harsinta dalam *Jurnal MediaTIK: Jurnal Media Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer*, No. 1, Vol. 2, (Januari, 2020).

- b. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tanggung jawab pengusaha terhadap kartu undangan yang rusak sebelum diterima konsumen di percetakan RR Desa Jati Gede.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin meneliti juga membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tanggung jawab pengusaha kartu undangan yang rusak sebelum diterima konsumen di percetakan RR Desa Jati Gede dengan timbul pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik terjadinya tanggung jawab pengusaha terhadap kartu undangan yang rusak sebelum diterima konsumen di percetakan RR Desa Jati Gede?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap tanggung jawab pengusaha terhadap kartu undangan yang rusak sebelum diterima konsumen di percetakan RR Desa Jati Gede?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang telah di jelaskan diatas maka peneliti bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik terjadinya tanggung jawab pengusaha terhadap kartu undangan yang rusak sebelum diterima konsumen di percetakan RR Desa Jati Gede.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap tanggung jawab pengusaha terhadap kartu undangan yang rusak sebelum diterima konsumen di percetakan RR Desa Jati Gede.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan bisa menambah pengetahuan keilmuan dalam perkembangan ilmu hukum ekonomi syari'ah, terutama berkaitan dengan tanggung jawab pengusaha terhadap ganti rugi kartu undangan yang rusak sebelum diterima oleh konsumen.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang di peroleh selama duduk dibangku kuliah. Selain itu dapat menemukan temuan baru yang akan di teliti.

b. Bagi pengusaha

Sebagai sumbangan pemikiran atau masukan kepada pengusaha untuk lebih berhati-hati dalam pembungkusan kartu undangan yang mudah rusak dan juga menjadi pengalaman agar tidak di ulang kembali di percetakan kartu undangan RR.

c. Bagi masyarakat

Memberikan femahaman dan pengetahuan kepada masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya dalam melakukan suatu perjanjian akad dalam jual beli online.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengantisipasi agar suatu saat nanti tidak ada kesamaan dalam segi pembahasan yang telah memuat antara peneliti dengan peneliti-peneliti yang lain sudah dilakukan oleh orang lain, maka peneliti akan menulis tentang beberapa persamaan dan perbedaan yang telah terkandung dalam penelitian yang sudah ada.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Nama, Fakultas dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Father Rizkiawan, UIN Mataram, 2020.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Pengusaha Dalam Kecelakaan Kerja Di Penambangan Pasir Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.	Penelitian ini membahas berbagai masalah yaitu tentang pola hubungan kerja, tanggung jawab dalam kecelakaan dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tanggung jawab kerja. Yang mana setiap majikan atau <i>mudharib</i> memiliki tanggung jawab terhadap kerugian atas kecelakaan kerja, memberikan tanggungan terhadap kerugian atas kecelakaan kerja, memberikan tanggungan terhadap kesehatan buruh pengelola dan juga memberikan santunan terhadap korban kecelakaan kerja	Persamaan Tanggung jawab oleh pengusaha, kesamaan lainnya dalam subjek penelitian yaitu orang yang dirugikan, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni pada objek kerugian dalam skripsi diatas berfokus pada tanggung jawab terhadap kerugian dalam kecelakaan kerja, sedangkan yang ingin peneliti bahas berfokus pada tanggung jawab kerusakan kartu undangan. Teori dalam penelitian diatas pada <i>mudharabah</i> sedangkan dalam penelitian ini dengan

			menggunakan teori <i>salam</i> dan <i>musāwamah</i> (tawar-menawar) dan tempat penelitian juga berbeda.
Nur Abdul Rozaq, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Terhadap Pemilik Barang Atas Pengiriman Hewan Di PT Karunia Indah Delapan Express Cabang Yogyakarta	Dalam penelitian ini mengenai tanggung gugat dari pihak jasa pengiriman hewan yang masuk dalam barang hidup jika terjadi hal-hal yang tidak terduga contohnya hewan yang dikirimkan keluar dari kandang dan hilang atau bahkan hewan yang dikirimkan tidak selamat sampai tujuan, hewan mengalami cacat sebagian atau keseluruhan, hewan yang dikirimkan tidak sampai ketujuan dan terjadinya keterlambatan dalam pengiriman.	Persamaan dalam skripsi diatas dengan peneliti yaitu pada pemesan merasa kecewa suatu yang di pesan tidak sesuai dengan yang di harapkan, sedangkan dalam perbedaanya tanggung jawab dilakukan oleh jasa pengiriman sedangkan dalam peneliti yang akan dilakukan tanggung jawab dari produsen, sedangkan terdapat pada objek kajian yang terdapat pada skripsi di atas adalah hewan peliharaan contoh burung, kucing, kambing dan lain-lain sedangkan dalam objek penelitian yang akan diteliti yaitu benda atau barang yang bukan mahluk hidup, dan juga terhadap tanggung jawab dalam skripsi diatas dilihat secara umum sedangkan dalam penelitian ini di

			lakukan menurut hukum ekonomi syariah dengan menggunakan teori tawar-menawar (<i>musāwamah</i>).
Anjani Cahyaman Kodaria, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pesanan Desain Kartu Undangan Di Wahyu Production Desa Jatirejo Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi	Pembahasan dalam skripsi ini tentang penambahan harga yang dilakukan oleh produsen. Dengan rumusan tinjauan hukum Islam terhadap harga pesanan desain kartu undangan di Wahyu Production Desa Jatirejo Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, dan tinjauan hukum Islam terhadap kualitas produk pada pesanan desain kartu undangan di Wahyu Production Desa Jatirejo Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.	Persamaan dalam skripsi ini sama membahas tentang kartu undangan dan membuat konsumen kecewa dengan hasil kartu undangan, juga jenis penelitian sama dengan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya pada teori jual beli menggunakan jual beli <i>istisna'</i> sedangkan penelitian ini dengan jual beli <i>salam</i> , dalam skripsi diatas membahas tentang pesanan kartu undangan yang tidak sesuai sedangkan dalam peneliti ini membahas tentang tanggung jawab pengusaha kartu undangan yang rusak sebelum sampai ke konsumen.

H. Kerangka Teori

1. Akad *Salam*

a. Pengertian akad *salam*

Secara bahas *as-salam* atau *as-salaf* bermakna pesanan. Penggunaan kata *as-salam* telah dilakukan oleh penduduk Hijaz, sedangkan penduduk Irak dengan sebutan kata *Salaf*. Secara terminologis, *Salam* yaitu menjual barang dengan penyerahan barangnya di tunda atau menjual sebuah barang dengan memiliki ciri-ciri yang jelas dengan pembayaran yang di telah dilakukan di depan, sedangkan barangnya di terima diakhir.¹⁴

Menurut pendapat Sayyid Sabiq, mengatakan *as-salam* yaitu menjual suatu barang dengan mempunyai kriteria tertentu dalam tanggungan dengan membayar segera atau di segarakan.¹⁵ Menurut pendapat para ulama Syafi'i dan Hanbali jual beli *salam* yaitu suatu akad pada pesanan dengan spesifikasi tertentu yang di tangguhkan pembayarannya pada waktu tertentu yang pembayarannya di lakukan secara kontan saat majelis akad.¹⁶ Menurut Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *salam* yaitu transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal secara sepenuhnya sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Dapat disimpulkan dalam penjelasan di atas bahwa jual beli *salam* adalah akad jual beli yang mana pembayaran dilakukan saat akad berlangsung dan penyerahan barang dilakukan di akhir sesuai dengan yang telah di sepakati.

¹⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 143.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz 7, (Bandung: Al-Ma'rif 1988), h. 110.

¹⁶ Wahbah Al-Zuhairi, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Darul Fikr, 2008), h. 359.

b. Dasar Hukum akad *Salam*

Landasan Syari'ah akad *salam* terdapat pada Al-Qur'an dan Al-Hadits yaitu:

1) Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Qs Al-Baqarah: 282)¹⁷

c. Rukun akad *Salam*

Pelaksanaan akad *salam* harus terpenuhi beberapa rukunnya sebagai berikut:

- 1) *Muslim* (pembeli) yaitu pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- 2) *Muslim ilaih* (penjual) yaitu pihak yang membuat barang pesanan.
- 3) *Muslim fih* yaitu suatu barang yang dijadikan objek jual beli.
- 4) Modal atau uang atau harga (*tsaman*).
- 5) Shighat yaitu ijab dan qabul.

d. Syarat akad *Salam*

Syarat-syarat sahnya akad *salam* yaitu sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berakad disyaratkan harus dewasa, berakal dan baligh.
- 2) Barang yang dijadikan sebagai objek akad harus jelas pada jenis, ciri-ciri dan ukurannya.

¹⁷ Qs Al-Baqarah (2):282.

- 3) Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan semuanya ketika berlangsung akad. Menurut pendapat fuqaha mengatakan bahwa pembayaran harus di lakukan saat tempat akad agar tidak terjadi piutang penjual.
- 4) *Ijab* dan *Qabul* harus dikatakan dengan sejalan, secara jelas dan tidak terpisah sehingga tidak memalingkan keduanya dari maksud akad.

2. *Musāwamah* (Tawar-menawar)

a. Pengertian *Musāwamah* (tawar-menawar)

Musāwamah adalah akad jual beli dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya dari sebuah produk atau sejenisnya dimana harga melalui proses tawar menawar antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dengan saling ikhlas dan ridho atas kesepakatan yang sebelumnya kedua belah pihak itu sepakati, dua pihak secara sukarela untuk menukarkan barang atau barang berharga, satu pihak memberikan barang tersebut, dan pihak lainnya menerima barang tersebut menurut kesepakatan atau kondisi yang wajar dan disepakati. Definisi ini didasarkan pada salah satu ketentuan dalam bisnis Islam yang tertuang dalam kaidah fiqih yang mengatakan:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Al-muslimuna „ala syurutihim illa syarthan harrama halalan

aw ahalla haraman” (kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-

kesepakatan bisnis yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram). Selain itu, kaidah fiqih lain mengatakan “*Al-ashlu fil-muamalah al-ibahah illa ayyadulla dalilun „ala tahrimiha*” (pada dasarnya semua bentuk muamalah bisnis boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya).¹⁸

b. Dasar Hukum *Musāwamah* (Tawar-menawar)

Hukum tawar menawar dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an dan hadits ialah halal atau di perbolehkan selama dijalankan sesuai sumber syariat Islam. Berikut firman Allah SWT yang menjelaskan hal tentang tawar menawar sebagai berikut:

1) Al-Qur’an Q.S An-Nisa 4: (29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

2) Hadits

Menurut HR Muslim: Dua orang yang sedang melakukan jual beli diperbolehkan tawar menawar selama belum berpisah, jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan ciri dagangannya maka mereka akan diberi berkah dalam perdagangannya itu.

¹⁸ Yusuf Qhardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.11.

Penjelasan dari hadits tersebut ialah tawar menawar boleh dilakukan ketika kedua belah pihak belum pisah, setelah keduanya sepakat dan jual beli sudah dilakukan maka hukum tawar menawar dalam Islam sudah tidak berlaku lagi atau tidak diperbolehkan menawar lagi karena sebelumnya sudah tercapai kesepakatan.

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan karakter dari sesuatu yang berlangsung pada waktu penelitian dilaksanakan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu peristiwa tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perbuatan telah di amati.¹⁹ Jadi penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan objek dari data yang telah terkumpul dalam bentuk informasi berupa kalimat bukan numerik baik tertulis atau lisan. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data, gambaran atau mendeskripsikan mengenai suatu yang menjadikan objek yang di teliti yaitu tanggung jawab pengusaha terhadap kartu undangan yang rusak sebelum diterima konsumen dengan mendapatkan informasi secara lisan atau tertulis dan bukan analisis dari angka atau numerik.

¹⁹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 181.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung mendatangi lokasi kejadian, sebagai tempat yang akan menyelidiki kejadian yang terjadi dan melihat faktor yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang akan peneliti teliti.²⁰ Karena dalam penelitian ini mengumpulkan data dari fakta yang ada di lapangan untuk mengatakan masalah yang ada di lapangan. Yang mana dalam penelitian ini langsung ke tempat pengusaha percetakan kartu undangan RR Desa Jati Gede, untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan.

3. Lokasi Penelitian

Tempat dalam penelitian ini adalah di toko percetakan RR undangan bertempat di Desa Jati Gede Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

4. Sumber data

Sumber data yaitu sumber di mana data penelitian di dapatkan sehingga mempermudah dalam pencarian data. Dalam penelitian ini sumber data di bagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996).

a. Data primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber pertama atau langsung dari lapangan.²¹ Adapun data primer yang di peroleh dari hasil penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara dan observasi yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjawab pertanyaan dari penelitian dengan mewawancarai produsen percetakan kartu undangan RR dan konsumen untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui cara perantara. Yang mana didapatkan dari data kuitansi, katalog kartu undangan, jenis dan kualitas kartu undangan dan juga dalam penelitian ini di peroleh dari data-data yang dari berbagai literature misalnya buku, artikel, jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara awal dalam penelitian sebagai tujuan utama untuk memperoleh informasi dan data. Teknik pengumpulan data yang di gunakan di penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

²¹ H.M Burhabn Bungi, *Metodelogi Penelitian Social Dan Ekonomi Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Public, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). h, 128.

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data yang dibuat dengan mengamati, memperhatikan dan mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penyebab dari penelitian ini. Objek observasi dalam penelitian ini ada 3 macam yaitu tempat, pelaku dan kegiatan yang berlangsung.

Maka yang di maksud dengan tempat observasi pada percetakan RR yaitu media sosial yang dipakai sebagai berjualan secara online yaitu aplikasi shopee dan instagram. Sedangkan yang di maksud pelaku yaitu produsen dan pembeli pesanan di percetakan RR undangan Sumberrejo. Kemudian kegiatan yang di amati yaitu aktivitas tanggung jawab pengusaha terhadap kartu undangan yang rusak sebelum diterima konsumen.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses mendapatkan data dengan cara menanyakan pertanyaan dan terwawancara dengan memberikan jawaban atas pertanyaan itu,²² secara tatap muka atau dapat juga melalui media sosial yang di lakukan oleh penjual dan pembeli. Dalam hal ini dilaksanakan untuk memperoleh hasil data yang lebih jelas, valid dan berfokus pada pokok permasalahan yang sedang di teliti. Kegiatan dalam wawancara penelitian di percetakan kartu undangan RR melibatkan produsen kartu undangan RR dan konsumen.

²² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012). h,186.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data kualitatif yang berbentuk data tertulis atau bentuk visual, dengan melihat, menganalisis atau mengamati dokumen resmi, arsip, buku dan foto yang telah berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang telah dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.²³ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan sebagai pelengkap dalam penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan suatu data yang mengenai bukti kuitansi, katalog kartu undangan, foto kartu undangan, sifat dan kualitas kartu undangan. Mendeskripsikan yang berhubungan dengan kartu undangan di percetakan RR undangan.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu cara yang dilakukan dengan mengkategorikan data berdasarkan dengan tema yang harus sesuai dengan penelitian. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data termasuk dalam kelompok analisis data. Yang mana data di peroleh berupa catatan lapangan yang jumlah datanya lebih banyak jadi harus ditulis secara simpel, rinci dan teliti. Jadi di maksud dengan mereduksi data adalah merangkum data, memilih hal

²³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018). h, 153.

yang penting dan mencari tema polanya. Maka dengan itu data yang direduksikan akan membuat gambaran yang jelas sehingga mempermudah dalam peneliti untuk pengumpulan data berikutnya juga mempermudah pencarian data bila di perlukan.²⁴ Reduksi data dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari lapangan terhadap hasil data observasi, wawancara dan dokumentasi yang akan dipilih dan di tujukan dengan hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab pengusaha terhadap kartu undangan yang rusak sebelum diterima konsumen.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data reduksi pengelolaan data selanjutnya yaitu penyajian data (*display data*). Penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk penjelasan secara bagan, grafik, singkat, jaringan dan matriks. Yang mana dalam penelitian kualitatif yang sering di gunakan dalam penyajian data berupa teks naratif, sehingga dapat faham apa yang sedang terjadi, merencanakan kerja berikutnya sehingga di fahami dalam penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang mudah di fahami.

Penyajian data yang dilaksanakan guna unutup peneliti mengerti data yang didapatkan dari lapangan, sehingga dapat dilihat dari tanggung jawab pengusaha terhadap kartu undangan yang rusak

²⁴ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 247.

sebelum diterima konsumen di percetakan RR Kecamatan Sumberrejo.

c. Penarikan kesimpulan (*Concluding Drawing Verivication*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data yang mengacu pada rumusan masalah dengan tujuan yang akan di capai. Yang mana data yang telah ada telah di susun di bandingkan antara data satu dengan data yang lainnya guna di tarik kesimpulan untuk menjawab dari permasalahan yang terjadi.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu suatu cara untuk memperoleh dan menyusun secara sistematis dari data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan yang lainnya, yang dapat mempermudah dimengerti dan temuan ini mudah di infokan dengan yang lainnya. Analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini merupakan induktif yaitu suatu analisis yang mengumpulkan fakta dan data yang didapatkan dari lapangan. Dalam kegiatan proses analisis data ini terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang sudah di jabarkan pada pengolahan data yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.²⁵

Analisis data yang dilakukan dengan penelitian ini yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi yang berhubungan dengan tanggung jawab produsen terhadap

²⁵ Matthew B. Milles Dan A Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Ter.Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Ui-Press). h, 20.

konsumen atas kartu undangan yang datang rusak saat pengiriman di percetakan RR Desa Jati Gede Kecamatan Sumberrejo. Kemudian peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dan menarik kesimpulan dalam bentuk naratif kemudian dianalisa dalam prespektif hukum ekonomi syariah (*muamalah*).

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, penulis telah mengelompokkan sistematika pembahasan yang tersusun terdiri dari 5 bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini yaitu gambaran umum dari seluruh isi skripsi yang berupa latar belakang, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORETIS

Bab ini yaitu kajian teori. Teori dalam penelitian ini adalah akad *salam* dan *musāwamah* (tawar-menawar).

BAB III : DESKRIPSI LAPANGAN

Bab ketiga ini menjelaskan data temuan penelitian yang didapatkan, berupa gambaran umum tentang hasil penelitian yang profil percetakan kartu undangan RR, pelayanan, letak, macam-macam kartu undangan, pemasarannya, mekanisme pemesanan


serta penyebab dari kartu undangan yang rusak sebelum di terima konsumen.

BAB IV : TEMUAN DAN ANALISA

Bab ke empat ini membahas tentang praktik terjadinya tanggung jawab pengusaha kartu undangan yang rusak sebelum di terima konsumen dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tanggung jawab pengusaha kartu undangan yang datang rusak sebelum di terima konsumen di percetakan RR Kecamatan Sumberrejo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran juga penutup.



UNUGIRI